

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

**PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN**

**Kegiatan
Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru
Dan Angka Kredit Guru**



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2019**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan	: Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kredit Guru
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2019

A. LATAR BELAKANG

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru. adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. Sistem PK Guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. Maka dipandang perlu untuk dilaksanakan Sosialisasi Juknis tersebut kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang dalam hal ini Fungsional Guru.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

1) Tujuan

Tujuan utama dari kegiatan ini adalah:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Dengan demikian, profil kinerja guru sebagai gambaran kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru, yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan PKB.
2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi

sekolah/madrasah yang dilakukannya pada tahun tersebut. Kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari proses pengembangan karir dan promosi guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsionalnya.

PK Guru dilakukan terhadap kompetensi guru sesuai dengan tugas pembelajaran, pembimbingan, atau tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Khusus untuk kegiatan pembelajaran atau pembimbingan, kompetensi yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja guru adalah kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian,. Keempat kompetensi ini telah dijabarkan menjadi kompetensi guru yang harus dapat ditunjukkan dan diamati dalam berbagai kegiatan, tindakan dan sikap guru dalam melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Sementara itu, untuk tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah, penilaian kinerjanya dilakukan berdasarkan kompetensi tertentu sesuai dengan tugas tambahan yang dibebankan tersebut.

C. SASARAN

Sasaran kegiatan Sosialisasi Juknis Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Guru pada Ruang lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan

D. LOKASI

Lokasi kegiatan Pelaksanaan bertempat di Auditorium Hotel Anordio Rawang Painan

E. PROSES KEGIATAN

Proses Kegiatan Sosialisasi Juknis Jabatan Fungsional dan Angka Kredit ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

Pelaksanaan persiapan meliputi surat Kepala Dinas tentang Pengusulan Nama PNS Guru yang ikut Sosialisasi tersebut dengan waktu diberikan selama 10 hari sejak surat diterbitkan sesuai dengan Jadwal yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Sebelum dilakukan Kegiatan Sosialisasi terlebih dahulu kita agenda kan sesuai dg aturan yang ada, dan kemudian baru kita laksanakan kegiatan Sosialisasi dengan peserta yang ada dengan Narasumber yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh pelaksana Kegiatan.

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Juli 2019

F. ORGANISASI

Kegiatan Sosialisasi Juknis ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk kepanitiaan yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1 Penanggungjawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
- 2 Penanggungjawab Kegiatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 900/ /Kpts/BPT-PS/2019 Tanggal Januari 2019
- 3 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Pesisir Selatan nomor : 420/ /DPK-Sekretariat/II/2019
- 4 Bendaharawan : Staf Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/ /KPTS/BPT.PS/2019

G. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan Implementasi Perundang-undangan dilaksanakan 3 (tiga) hari (jadwal pelaksanaan *terlampir*).

H. BIAYA

Pembiayaan Implementasi Peraturan Perundang-undangan ini kegiatan bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan jumlah dana sebesar Rp. 114.624.800.000,- (**Seratus Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah**).

I. INDIKATOR KINERJA

1. Nama Kegiatan : Sosialisasi Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional guru dan Angka Kredit Guru
2. Pekerjaan : Sosialisasi Juknis
3. Masukan/ Input
 - a. Jumlah Dana : Rp. 114.624.800.000,-
 - b. Jangka Waktu Pelaksanaan : 1 (satu) tahap Pada Bulan Juli 2019
4. Keluaran / Output
 - a. Hasil / Result/ Outcome : Bertambahnya Jumlah Kepsek yang memahami Juknis

- b. Manfaat / Benefit : Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan
- c. Dampak : Terciptanya Potensi Kepsek dalam Rangka Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit

Painan, 28 Nopember 2018

Disetujui oleh :
Kuasa Pengguna Anggaran



SUHENDRI, S.Pd.M.Si
Nip. 19670723 199512 1 001

Dibuat oleh :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DONA DISMAYENI, A.Md
Nip. 19830413 201407 2 003

Diketahui oleh :
Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005